



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2017/PA Batg.

م یحرران م ح ر ل ا م س ب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Pakaian), bertempat kediaman di Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I.

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (Warung), bertempat kediaman di Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 13 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara nomor 177/Pdt.P/2017/PA Batg. tanggal 13 September 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ma'rang;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Imam Desa yang bernama Macing untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 1 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Amir dan Dg. Nuru;
5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas 3 gram tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
6. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
8. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak kandung yang diberi nama Muh. Fahri Saputra;
10. Bahwa selama usia pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;
13. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hakim;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 2 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Arief Ibrahim bin Ramlan dengan Pemohon II, Sumarni binti Ma'rang yang berlangsung pada tanggal 12 Oktober 2011 di Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, berkediaman di Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon dan hanya sebagai tetangga para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 12 Oktober 2011, di Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ma'rang;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Macing;
 - Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Amir dan Dg. Nuru;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas 3 gram;
 - Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;

Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 3 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak kandung yang diberi nama Muh. Fahri Saputra,;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;
2. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, berkediaman di Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, hanya sebagai tetangga para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Oktober 2011, di Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Wali dalam pernikahan para Pemohon, adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ma'rang;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa yang bernama Macing;
 - Bahwa saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah H. Amir dan Dg. Nuru;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 3 gram;

Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 4 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak kandung yang diberi nama Muh. Fahri Saputra;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerimanya. kemudian para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010,

Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 5 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Oktober 2011 di Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, untuk itu para Pemohon memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang pertama bernama Salasing bin Badong, menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2011 di Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Macing, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ma'rang, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah H. Amir dan Dg. Nuru, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas 3 gram, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga para Pemohon rukun dan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak kandung yang diberi nama Muh. Fahri Saputra, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga

Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 6 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang kedua bernama Salam bin Tinra, menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 12 Oktober 2011 di Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Macing, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ma'rang, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah H. Amir dan Dg. Nuru, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas 3 gram, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga para Pemohon rukun dan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak kandung yang diberi nama Muh. Fahri Saputra, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Oktober 2011, di Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa yang bernama Macing, dan Wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ma'rang, dan saksi dalam pernikahan para Pemohon

Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 7 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah H. Amir dan Dg. Nuru serta mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 3 gram;

3. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda mati, dan para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak kandung yang diberi nama Muh. Fahri Saputra;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng karena Ahmad yang menikahkan para Pemohon yang bernama Kepala tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 12 Oktober 2011, di Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
2. Pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada waktu itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
3. Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain selain antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon;
4. Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan para Pemohon yang bernama Kepala tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
5. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan tersebut agar bisa digunakan sebagai alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;

Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 8 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran

Al qur'an Surat An Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Al Hadist

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 9 dari 12 Hal.



لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

3. Kaidah Fiqih

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 475 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan semua unsur tersebut terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa meskipun perkawinan para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, di samping itu itsbat nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu alas hukum pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Isbat Nikah dapat diajukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 10 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Arief Ibrahim bin Ramlan dengan Pemohon II, Sumarni binti Ma'rang yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2011 di Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang di yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 Hijriah oleh [REDACTED]

[REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera pengganti,

Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 11 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp400.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan nomor 177/Pdt.P/2017/PA Batg Hal. 12 dari 12 Hal.